



Surabaya, 16 Juni 1987

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

CMOR : 6

TAHUN : 1987

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 khususnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Peng-urusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daer-rah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Pe-nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tanggal 16 Januari 1987 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp 43.108.580.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Rutin, sebesar	Rp 36.514.748.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp 6.593.832.000,00
Jumlah seluruhnya, sebesar	Rp 43.108.580.000,00

**b. Belanja :**

Rutin, sebesar	Rp 23.748.578.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp 19.360.002.000,00

Jumlah seluruhnya, sebesar Rp 43.108.580.000,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah, sebesar . . . Rp 25.014.385.000,00 (dua puluh lima milyar empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :

**a. PENDAPATAN :**

Rutin, sebesar	Rp 19.721.321.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp 5.293.064.000,00
	<hr/>
Jumlah seluruhnya, sebesar	Rp 25.014.385.000,00

**b. BELANJA :**

Rutin, sebesar	Rp 19.721.321.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp 5.293.064.000,00
	<hr/>
Jumlah seluruhnya, sebesar	Rp 25.014.385.000,00

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai Lampiran A.I (Rutin) dan Lampiran A.II (Pembangunan) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian kegiatan atau pasal dan uraian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1987/1988.

Surabaya, 21 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Mei 1987 Nomor 145/P - tahun 1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba-  
ya tahun 1987 Seri C Nomor 6 tang-  
gal 16 Juni 1987.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



*[Handwritten signature]*

**SOENARJO**  
NIP. 510040479